



PUTUSAN

NOMOR 1464 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUNIUS KOI ASA alias YUN ;  
Tempat lahir : Aitoun ;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 26 Agustus 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Abat RT/RW 005/002 Desa Jenilu,  
Kecamatan Kota Kakuluk Mesak,  
Kabupaten Belu ;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa YUNIUS KOI ASA alias YUN pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 dan hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 yang kemudian termuat pada media cetak Pos Kupang tanggal 22 Maret 2013 dan Media cetak *Victory News* 23 Maret 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 yang bertempat di Kantor Panwaslu, Kabupaten Belu di Tenukik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, yaitu "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Drs. SILVERIUS MAU alias RIUS diundang oleh saksi ANDREAS MALI yang merupakan Ketua Suku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asutalin untuk membicarakan mengenai adanya 2 orang suku Asutalin yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Aitoun periode 2013 sampai dengan 2018, kemudian saat saksi korban berada di rumah saksi ANDREAS MALI membicarakan mengenai pencalonan Kepala Desa Aitoun tersebut datang saksi YONI ARIANTO NEOLAKA yang merupakan pengawas lapangan menghimbau agar pembicaraan mengenai pencalonan Kepala Desa Aitoun tersebut tidak dilanjutkan karena pada saat itu merupakan hari tenang dan keesokan harinya adalah hari pemilihan Gubernur yang dimana rumah saksi ANDREAS MALI juga sangat berdekatan dengan TPS (Tempat Pemungutan Suara), lalu setelah himbauan tersebut saksi ANDREAS MALI tidak lagi melanjutkan pembicaraan pencalonan Kepala Desa Aitoun dan meminta agar saksi korban untuk pulang, kemudian keesokan harinya saksi YONI ARIANTO NEOLAKA bertemu dengan Terdakwa dan saksi YONI ARIANTO NEOLAKA menceritakan bahwa saksi korban Drs. SILVERIUS MAU alias RIUS telah melakukan pertemuan dengan saksi ANDREAS MALI; berdasarkan cerita dari saksi YONI ARIANTO NEOLAKA tersebut kemudian Terdakwa melakukan konferensi pers pada media cetak dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban Drs. SILVERIUS MAU alias RIUS dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan yang disiarkan atau dipertunjukkan di muka umum yang kemudian dimuat pada media cetak *Victory News* dengan pemberitaan "Pemkab Didesak Copot Silverius Mau" yang terbit tanggal 23 Maret 2013 dan pada media cetak Pos Kupang dengan judul pemberitaan "Oknum PNS Diadukan Ke Panwaslu Belu" pada tanggal 22 Maret 2013 dan yang dari kedua media cetak tersebut pada intinya memberitakan bahwa "saksi korban Drs. SILVERIUS MAU sebagai oknum PNS terlibat politik praktis dan memprovokasi warga Desa Aitoun untuk memilih salah satu kandidat Gubernur NTT yakni paket FRENLY (Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni)"; dan Terdakwa juga melaporkan kejadian pertemuan tersebut secara lisan pada tanggal 20 Maret 2013 dan secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2013 pada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) dan dari hasil laporan Terdakwa tersebut dikeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, tertanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. YOHANES PARI yang menerangkan "tidak ditemukan unsur pelanggaran baik administrasi

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1464 K/PID/2014



maupun pidana terhadap laporan Terdakwa untuk saksi Drs. SILVERIUS MAU alias RIUS”, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa telah dicemarkan nama baiknya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa YUNIUS KOI ASA alias YUN pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 dan hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 yang kemudian termuat pada media cetak Pos Kupang tanggal 22 Maret 2013 dan media cetak Victory News 23 Maret 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 yang bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Belu di Tenukik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, yaitu “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Drs. SILVERIUS MAU alias RIUS diundang oleh saksi ANDREAS MALI yang merupakan Ketua Suku Asutalin untuk membicarakan mengenai adanya 2 (dua) orang suku Asutalin yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Aitoun periode 2013 sampai dengan 2018 kemudian saat saksi korban berada di rumah saksi ANDREAS MALI membicarakan mengenai pencalonan Kepala Desa Aitoun tersebut datang saksi YONI ARIANTO NEOLAKA yang merupakan pengawas lapangan Pemilihan Gubernur NTT menghimbau agar pembicaraan mengenai pencalonan Kepala Desa Aitoun tersebut tidak dilanjutkan karena pada saat itu merupakan hari tenang karena keesokan harinya adalah hari pemilihan Gubernur yang dimana rumah saksi ANDREAS MALI juga sangat berdekatan dengan TPS (Tempat Pemungutan Suara), sehingga kemudian setelah himbauan tersebut saksi ANDREAS MALI tidak lagi melanjutkan pembicaraan pencalonan Kepala Desa Aitoun dan meminta agar saksi korban untuk pulang, lalu keesokan harinya saksi YONI ARIANTO NEOLAKA bertemu dengan Terdakwa dan saksi YONI ARIANTO NEOLAKA menceritakan bahwa saksi korban Drs. SILVERIUS MAU alias RIUS telah melakukan



pertemuan dengan saksi ANDREAS MALI; berdasarkan cerita dari saksi YONI ARIANTO NEOLAKA tersebut kemudian Terdakwa melakukan konferensi pers pada media cetak dengan menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban Drs. SILVERIUS MAU alias RIUS menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang kemudian dimuat pada media cetak *Victory News* dengan judul pemberitaan "Pemkab Didesak Copot Silverius Mau" yang terbit tanggal 23 Maret 2013 dan pada media cetak Pos Kupang dengan judul pemberitaan "Oknum PNS Diadukan Ke Panwaslu Belu" pada tanggal 22 Maret 2013 dan yang dari kedua media cetak tersebut pada intinya memberitakan bahwa "saksi korban Drs. SILVERIUS MAU sebagai oknum PNS terlibat politik praktis dan memprovokasi warga Desa Aitoun untuk memilih salah satu kandidat Gubernur NTT yakni paket FRENLY (Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni)"; Terdakwa juga melaporkan kejadian pertemuan tersebut secara lisan pada tanggal 20 Maret 2013 dan secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2013 pada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Belu di Tenukik Kelurahan Tenukik, Kecamatan Kota Atambua dan kemudian dari laporan Terdakwa tersebut dikeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, tertanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. YOHANES PARI yang menerangkan "tidak ditemukan unsur pelanggaran baik administrasi maupun pidana terhadap laporan Terdakwa untuk saksi Drs. SILVERIUS MAU alias RIUS", akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa telah dicemarkan nama baiknya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 24 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNIUS KOI ASA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur oleh Pasal 310 ayat (1) KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIUS KOI ASA tersebut berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 148/PID.B/2013/PN.Atb tanggal 14 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YUNIUS KOI ASA alias YUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/PID/2014/PN.ATB yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 27 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 27 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1464 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengingat Pasal 244, 245, 248 dan 253 KUHAP ;
2. Yurisprudensi MARI Nomor 68K/Kr/1973, Nomor 192/Kr/1973 dan Nomor 192/Kr/1979 ;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan Nomor 148/PID/2014/PN.ATB adalah putusan bebas tidak murni, karena "Hakim berpendapat, salah satu unsur tidak terbukti secara sah, yakni unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum" ;
4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya (halaman 23 dan 24) tanggal 18 Agustus 2014 dengan Nomor 148/PID/2014/PN.ATB yang pada intinya :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerusan Temuan, Pelaporan dan Penerimaan Laporan pada point (b) yang menerangkan "adanya laporan yang disampaikan secara lisan atau tulisan oleh masyarakat, pemantau pemilu maupun pasangan calon dan atau tim kampanye kepada pengawas pemilu kada dan wakada ;
- Berdasarkan hal tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" ;

Khusus untuk pertimbangan pada poin 4 (empat) tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1464 K/PID/2014



- a) Bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perihal pencemaran nama baik saksi korban Drs. SILVERIUS MAU pada media cetak Pos Kupang dan *Victory News* dan bukan terhadap perbuatan Terdakwa yang melaporkan hal tersebut pada PANWASLU;
- b) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dan saksi FERDINANDUS HAYON, S.Pd. mengaku telah melakukan konferensi pers di rumah makan Beringin sebelum adanya putusan dari Panwaslu, terkait kebenaran laporannya tersebut ;
- c) Bahwa akibat dari konferensi pers yang dilakukan Terdakwa terhadap kedua media cetak tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban Drs. SILVERIUS MAU merasa nama baiknya terganggu dan hal ini sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni unsur "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" ;
- d) Menurut teori *Conditio Sino Quanon* yang menyatakan "musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat" (*Von Buri* dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* Prof. Moelyatno, S.H.) dan juga dikaitkan dengan pokok permasalahan bahwa, inisiatif melakukan konferensi pers sehingga termuatnya pemberitaan yang menyerang kehormatan Drs. SILVERIUS MAU telah terpenuhi berdasarkan teori tersebut ;
- e) Bahwa pelaporan Terdakwa berdasarkan pemeriksaan Panwaslu Belu menyatakan tidak ditemukan bukti pelanggaran pemilu terhadap laporan Terdakwa berdasarkan Formulir Model A-10 KWK tertanggal 25 Maret 2013, dan surat yang dikeluarkan tersebut tidak menjadikan gugur perbuatan Terdakwa, karena telah melakukan konferensi pers terhadap media cetak dan kemudian dibaca oleh umum, yang hal tersebut bersumber dari konferensi pers yang dilakukan Terdakwa ;  
Dengan demikian sesuai dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Atambua telah salah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal :
  1. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan dasar hukum karena tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



2. Dengan salahnya Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian, maka Majelis Hakim telah salah menilai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti unsur-unsur deliknya yang didakwakan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri termaksud bukanlah putusan bebas murni. *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah menerapkan undang-undang pemilukada yang berlaku / peraturan Bawaslu sebagai acuan atau payung hukumnya ;

Bahwa Terdakwa sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak pilih, melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilukada, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan pemilukada bukanlah merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2015**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Hakim Ketua

Ttd.-

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 19600613.198503.1.002